

**Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*
berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia
(*Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat*)**

Mohammad Rasikhul Islam
Universitas Sunan Giri Surabaya
Email : rosikhulislam@gmail.com

Abstrak

Kerangka *Maqashid Syari'ah* dibagi menjadi; (1) *al-Dharuriyah* (kebutuhan primer), adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Selanjutnya, *Dharuriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu; (a) memelihara kemaslahatan agama (*Hifdzu al-Din*), (b) memelihara jiwa (*Hifdzu al-Nafs*), (c) memelihara terhadap akal (*Hifz al-Aql*), (d) memelihara terhadap keturunan (*Hifdzu al-Nasl*), (e) memelihara harta benda (*Hifdzu al-Mal*). (2) *al-Hajiyaat* (kebutuhan sekunder), adalah didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. (3) *al-Tahsiniyah* (kebutuhan tersier), adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.

Kata Kunci : *Maqashid Syari'ah, Al-Dharuriyah, Al-Hajiyyah, Al-Tahsiniyah.*

Abstract

The framework of Maqashid Syari'ah is divided into; (1) al-Dharuriyah (primary needs), is the enforcement of religious and worldly interests. Furthermore, Dharuriyah is divided into five points commonly known as al-kulliyat al-khamsah, namely; (a) maintaining religious interests (Hifdzu al-Din), (b) maintaining the soul (Hifdzu al-Nafs), (c) maintaining the mind (Hifz al-Aql), (d) maintaining descendants (Hifdzu al-Nasl), (e) maintaining property (Hifdzu al-Mal). (2) al-Hajiyaat (secondary needs), is defined as things needed to realize convenience and eliminate difficulties that can cause danger and threats. (3) al-Tahsiniyah (tertiary needs), is carrying out good habits and avoiding bad ones according to what is known by common sense.

Keywords: Maqashid Syari'ah, Al-Dharuriyah, Al-Hajiyyah, Al-Tahsiniyah.

A. Pendahuluan.

Hukum Islam bersumber dari Wahyu Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang diyakini untuk mencapai kemaslahatan manusia. Apabila sebuah hukum tidak menciptakan kemaslahatan bagi manusia, maka perlu adanya tinjauan kembali terhadap hukum tersebut dan dibuatkan sebuah hukum baru yang lebih *maslahah* dengan tidak menafikan ajaran-ajaran prinsipil agama dan tidak bertentangan dengan *nash*.

Kajian terhadap *maqasid syari'ah* itu sangat penting dalam upaya *istibath* hukum, karena *maqasid syari'ah* bisa menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nash*.

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang mengatakan bahwa hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian didunia saja.

Kehendak Allah yang dimaksudkan disini yaitu *maqasid syari'ah* yang berupa dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Untuk mencapai *maqasid syari'ah* ini diperlukan untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosialnya. Dengan demikian, apa yang dikehendaki syari'ah dalam mengatur hubungan secara vertikal maupun secara horizontal bisa tercapai dalam rangka kemaslahatan umum.

Dengan demikian, *maqasid syari'ah* dipandang penting untuk dikaji secara intens oleh para pengkaji dan pemerhati masalah fiqih dan para pemerhati ushul fiqih khususnya dikalangan akademisi Muslim.

B. Pembahasan.

Maqasid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadist-hadist hukum, baik ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung didalamnya. Pengertian yang bersifat umum identik dengan pengertian Istilah maqasid al-syar'i (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum) sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.¹

Maqasid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqhsaid adalah bentuk jamak dari maqhsid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkansyari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Maqhsaid al-Syari'ah dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang muslim. Semua kewajiban manusia (taklif yang bersumberkan) dari syari'at yang diturunkan oleh Allah swt. adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun syari'at Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syari'at yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.²

Tingkatan-Tingkatan dan Pembagian *Maqasid Syariah* Kepada *Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah*.

- 1) *Al-dharuriyah* (Kebutuhan Primer). Lafaz *al-dharuriyah* terpakai dalam berbagai peristilahan, diantaranya terpakai dalam peristilahan ilmu mantiq dan ushul fiqh. Dalam ilmu mantiq hal ini dibicarakan ketika membahas tatacara mendapatkan ilmu yang terbagi kepada dua, yaitu *ilmu dharuriy* dan *ilmu iktisabiy* atau *nazhariy*.³

¹ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Ar-Rum Media, 2007), 153.

² Al-Syatibi, *al-Mufaqqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa, t.th), 150.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 246.

Ilmu dharuriy adalah ilmu yang dihasilkan tanpa melalui proses berpikir yang mendalam dan usaha yang banyak, sedangkan ilmu *iktisabi* atau *nadzhari* adalah ilmu yang didapatkan melalui pemikiran yang mendalam dan usaha yang sungguh-sungguh. Dalam ilmu fiqih, istilah *dharuriy* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy adalah suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu *al-dharuriyyat al-khamsa*. Apabila *dharuriy* ini tidak ada, maka muncullah *dharurah*, yaitu suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (*al-hajah al-syadidah wa al-musyaqqah al-syaddah*).⁴

Al-dharuriyah menurut ulama ushul fiqih adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, maupun agamanya. Apabila ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, *al-dharuriy* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pengertian memelihara disini memiliki dua makna, yaitu: *Pertama*, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya yang disebut dengan *murua'ah min janib al-wujud*. Hal pemeliharaan ini misalnya dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan dalam pemeliharaan jiwa seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Bidang pemeliharaan lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. *Kedua*, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok

⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, (Ponorogo: WADE, 2017), 119.

tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *murū'ah min janib al-'adam*. Misalnya, aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah, seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum, khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.

Pada aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima hal mendasar dalam kehidupan manusia. Sedangkan pada aspek kedua ditekankan kepada menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal tersebut. Pemeliharaan dalam hal yang *al-dharuriyyat* dapat diterangkan sebagai berikut:

a) Memelihara Kemaslahatan Agama.

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT, yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam internal agama itu sendiri maupun dari eksternalnya. Bentuk eksternalnya, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Oleh karena itu kepada umat Islam diperbolehkan melakukan jihad (bahkan diperintahkan) guna membela agama dari gangguan-gangguan luar, dan sebagaimana diketahui dalam jihad (perang) pertarungan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tapi, demi pemeliharaan agama mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang harus ada pada manusia.⁵

b) Memelihara Jiwa

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 63.

Untuk tujuan ini ajaran Islam malarang melakukan pembunuhan, penganiayaan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti *qishas* dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Semua ini diatur dalam rangka memelihara eksistensi jiwa manusia selama hidup di dunia ini.

c) Memelihara Akal.

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Oleh karena itu Allah SWT, mengharamkan minum *khamar* dan menghukum pelakunya dengan hukuman *had* dan juga ada larangan untuk menghayal.

d) Memelihara Keturunan.

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan disamping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dalam rangka inilah Allah mengisyaratkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.

e) Memelihara Harta.

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Oleh sebab itu harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT, untuk dimiliki manusia. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan

kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.

- 2) *Al-Hajiyaat* (Kebutuhan *Sekunder*). *Hajiyat* adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, mengurangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Dalam beberapa kajian fiqih-ushul fiqih, uraian tentang ini bersifat ritual vertikal. Sebagaimana uraian sebelumnya, seharusnya tafsiran ini perlu dimaknai agar lebih bersentuhan dengan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Beban ekonomi, beban sosial, beban politik dan lain sebagainya adalah berbagai beban kehidupan yang secara riil membutuhkan kelapangan dan kemudahan dari teks keagamaan. Dengan demikian *maqasid al-syari'ah* tidak akan pernah kehilangan konteks dengan kehidupan riil masyarakat.

Sudah selayaknya kajian ini harus diarahkan untuk penyelesaian masalah dan kasus sosial yang ada dalam masyarakat. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa sesungguhnya *al-hajiyah* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara keutuhan *al-dharuriyah*. Dalam hal ini Amir mengelompokkan tujuan *al-hajiyah* ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu:

- a) Hal-hal yang disuruh syara' melakukannya untuk kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut dengan *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan diluar sekolah.
- b) Hal-hal yang dilarang oleh syara' melakukannya untuk menghidarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya zina. Melakukan khalwat memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat

itu berakhir dengan zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat dharuri.

- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhshah (kemudahan) yang member kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhshah pun tidak akan menghilangkan salah satu unsure yang dharuri, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. Rukhshah itu berlaku dalam hukum ibadat seperti shalat bagi yang dalam perjalanan; dalam muamalat seperti boleh nya jual beli salam (ide); juga dalam jinayat seperti ada nya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa diyat sama sekali.⁶

Dengan demikian *al-hajiyah* merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, dan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan al-dharuriyyat al-khams. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah SWT, tidak akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu bila dihubungkan dengan pengertian ini, maka *al-hajiyah* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.

- 3) *Al-Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier).

Al-Tahsiniyyah adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlakukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.

⁶ Amir Syariduddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 214.

Kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap. Misalnya, memakai harum-haruman Ketika pergi menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum jumat, belajar di ruangan yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan orang yang keturunannya terpandang, larangan memakan sesuatu yang menebarkan aroma tidak sedap, larangan menikah dengan kerabat dekat, dan sebagainya.

Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.

C. Alasan Penetapan Ketiga Kategori *Maqasid al-Syariah*.

Maqasid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dia melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak.⁷

Mengenai penambahan atau pengurang dari kategori ini sangat mungkin dilakukan, karena perubahan yang terjadi dimasyarakat sekarang sekiranya dibandingkan dengan masa Al-Syathibi sudah sangat jauh berbeda, utamanya ada perubahan paradigma. Jadi perubahan sekarang utamanya terjadi karena adanya perubahan paradigm sehingga perlu merumuskan metode penalaran yang sesuai dengan paradigma baru yang digunakan sekarang.⁸ Menurut Prof. Dr. Al-Yasa' Abu Bakar, kategori-kategori yang sudah dihasilkan sudah

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 79.

⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), 324.

bersifat final atau *qath'i* karena diperoleh melalui ijtihad walupun metodenya *istiqra' ma'nawi*, tetap harus dianggap sebagai hasil ijtihad yang tidak akan sampai kepada tingkat *qath'i*, karena itu sekiranya perlu atau ketika ada ijtihad yang lebih baik maka kategori ini boleh saja diubah atau dikembangkan lagi.

D. Contoh konkrit dari kehidupan sehari-hari setiap kategori.

- 1) *Al-dharuriyyat*: Al-dharuriyyat adalah kebutuhan yang harus terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup.

Contohnya, kalau pembunuhan dibiarkan terjadi dan tidak ada perlindungan terhadap nyawa manusia, maka kehidupan manusia dipermukaan bumi akan terancam, karena tidak bisa hidup tenang, bahkan bisa membawa kepada kepunahan, karena bisa jadi akan saling membunuh dengan alasan yang sepele atau hanya dengan alasan untuk memuaskan dendam.

Para ulama berpendapat, kalau ada bertentangan antara dua keperluan dari jenis yang berbeda pada urutan yang lima tersebut, maka perlindungan pada agama harus didahulukan. Para ulama sepakat bahwa pemenuhan keperluan dan perlindungan tidak boleh dengan cara merugikan atau mengorbankan perlindungan dan kepentingan orang lain. Contoh untuk menyelamatkan diri sendiri dari kematian atau tekanan, paksaan orang lain, seorang tidak boleh membunuh orang lain, merusak kehormatan orang lain atau menghancurkan harta orang lain.⁹

- 2) *Al-Hajiyyat*, Contohnya, keperluan rumah yang bersifat *al-dharuriyyat* karena manusia memerlukan untuk berlindung dari cuaca, atau dari serangan binatang buas dan lain-lain. Tempat yang masuk dalam kategori *al-dharuriyyat* untuk memenuhi kebutuhan dasar diatas tidak harus rumah yang terbuat dari kayu, atau batu yang kokoh, gua atau cabang-cabang kayu, kemah atau pondok yang seadanya pun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena manusia dapat berlindung didalamnya walupun tentunya dengan cara yang sederhana dan boleh jadi sama sekali tidak memberikan kemudahan

⁹ Nuruddin Ibnu Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Al Maqashid Al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001, 49.

dan nyaman. Jadi, keperluan rumah yang dibuat secara khusus dengan dinding dan atap yang kuat serta lantai yang hangat yang dibagi kepada kamar-kamar dengan fungsi dan kegunaan yang berbeda masuk kedalam ategori *al-hajiyyat*.¹⁰

- 3) *Al-Tahsiniyyah*, Contohnya, pada masa lalu petani merasa puas dengan mengelola sawahnya dengan teknologi sederhana, seperti cangkul, parang, ditarik dengan lembu, kuda, kerbau, serta irigasi seadanya bahkan tadak hujan, dengan bibit biasa tanpa pupuk dan lain-lain. Untuk dapat memperhatikan tingkat kesejahteraannya, agar tidak dikalahkan oleh petani yang sudah modern, maka petani tradisional harus meningkatkan kualitas dan pekerjaan berpindah alih ke traktor dan alat modern lainnya.¹¹

E. Kesimpulan.

Guna kepentingan menetapkan hukum (*maqasid al-syari'ah*) unsur-unsur pokok diatas dibagi menjadi tiga peringkat bagian, yaitu: *Al-dharuriyyat*, *Al-Hajiyyat* dan *Al-Tahsiniyyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan skala priorotasnya. Urutan peringkat ini terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat bagian itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini tingkatan *daruriyyat*, menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul dengan *tahsiniyyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Kerangka Maqashid Syari'ah dibagi menjadi; (1) *al-Dharuriyah* (kebutuhan primer), adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Selanjutnya, Dlaruriyah terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu; (a) memelihara kemaslahatan agama (*Hifdzu al-Din*), (b) memelihara jiwa (*Hifdzu al-Nafs*), (c) memelihara terhadap akal (*Hifz al-Aql*), (d) memelihara terhadap keturunan (*Hifdzu al-Nasl*), (e) memelihara harta benda (*Hifdzu al-Mal*). (2) *al-Hajiyaat* (kebutuhan sekunder), adalah didefinisikan

¹⁰ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994, 72.

¹¹ Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012. 170.

sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. (3) *al-Tahsiniyah* (kebutuhan tersier), adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat.

E. Refrensi

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Al-Risalah, 1998.
- Al-Duraini, Muhammad Fathi, *Al-Manahij Al-Usuliyah*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2007.
- Qardhawi, *Fikih Prioritas Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Terpenting*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ismail, Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1440 H.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nuruddin Ibnu Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Al Maqashid Al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001.

- Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Salam, Ibn 'Abdi, Al-. *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Kairo: Al-Istiqamat, Tth. Jilid I.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Ar-Rum Media, 2007.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Dar Al-Fikr, Tth. Jilid Ii.
- Syayuti, Imam Jalal Al-Din Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr, *Al-Asybah Waal Nazha'ir Fi Al-Furu'*, Semarang: Thaha Putra, Tt.
- Umam, Khairul dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.